



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR: 58 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN PARUNG KECAMATAN SUBANG
KABUPATEN SUBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Parung Kecamatan Subang Kota Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.116);
 3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Parung Kabupaten Subang Nomor 04/PP.04.1-BA/1006/2023
 4. tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Parung Kabupaten Subang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN PARUNG KECAMATAN
SUBANG KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Kelurahan Parung Kecamatan Subang
Kabupaten Subang untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat
Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (Dua) bulan terhitung sejak
Bulan Ferbuari tahun 2023 sampai dengan Bulan April
tahun 2023.

Ditetapkan di : Parung
pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PARUNG,



HERYADI, S.Pd., M.MPd

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG
 NOMOR : 58 TAHUN 2023
 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2023
 TENTANG :
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA KELURAHAN PARUNG KECAMATAN SUBANG
 KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA KELURAHAN PARUNG KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Wilayah Pemetaan TPS/RT/RW
A MEGAYANTI	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 1 (RW 11 RT 01)
IA HERLAELA	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 2 (RW 11 RT 30)
STIA OKTAVIA	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 3 (RW 12 RT 31)
ANA SURYANA AS	LAKI-LAKI	PARUNG	TPS 4 (RW 12 RT 31, RT 32)
DMALASARI	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 5 (RW 01 RT 02)
NI MULYANI	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 6 (RW 01 RT 03)
NITA OKTAVIA	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 7 (RW 02 RT 06)
ESY PUTRI UTAMI	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 8 (RW 02 RT 04, RT 05, RT 06)
ANTI OKTAVIA	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 9 (RW 02 RT 04, RT 05, RT 06)
KEU KINDASARI	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 10 (RW 02 RT 04)
ANI SURYANI	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 14 (RW 03 RT 07, RT 08)
TA ALIMATUL KARIMAH	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 13 (RW 03 RT 07)
EDE CUNAYAH	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 15 (RW 03 RT 08, RT 09)
RUL AZMI	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 16 (RW 04 RT 10)
UL SAEPULLOH, S.Pd.I	LAKI-LAKI	PARUNG	TPS 17 (RW 04 RT 10, RT 11)

16	LELA SANTINI	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 18 (RW 04, RW 13, RT 11 RT 12)
17	AAN	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 19 (RW 13 RT 12, RT 33)
18	KOMALASARI	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 20 (RW 13 RT 33)
19	SUHERMAN	LAKI-LAKI	PARUNG	TPS 21 (RW 05 RT 13)
20	ARIF SETIAWAN	LAKI-LAKI	PARUNG	TPS 23 (RW 05 RT 14, RT 15)
21	ONAS NURMALASARI	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 22 (RW 05 RT 13, RT 14)
22	DEVI MAYAWATI	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 11 (RW 14 RT 34, RT 35)
23	RISA ANDINI	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 12 (RW 14 RT 35)
24	TIA ROSITA	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 24 (RW 06 RT 16, RT 17)
25	RITA	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 25 (RW 06 RT 17, RT 19)
26	MASIH	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 26 (RW 06 RW 10, RT 17, RT 18, RT 19)
27	YUNIKA RAHAYU	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 28 (RW 10 RT 29)
28	DWI IMEL OKTAVIA	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 27 (RW 10 RT 20, RT 29)
29	SITI NURHAMIDAH	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 29 (RW 07 RT 21)
30	IKAH ATIKAH	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 30 (RW 07 RT 22)
31	RIKA ROSIDA	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 32 (RW 09 RT 24, RT 25)
32	LELI HERLINA	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 31 (RW 08, RW 09 RT 23 RT 24)
33	YUSTI NIAWATI	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 34 (RW 08 RT 26, RT 27)
34	TIEN MARINI	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 35 (RW 08 RT 27, RT 28)
35	HARYANTI	PEREMPUAN	PARUNG	TPS 33 (RW 08, RW 09 RT 23/24/25/26)

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PARUNG



HERYADI.S.Pd.MM.Pd